



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

Bandung, 8 Maret 2021

Kepada:

- Yth. 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;  
2. Para Staf Ahli Gubernur Jawa Barat;  
3. Para Kepala Badan/Dinas/Biro Provinsi Jawa Barat dan  
4. Para Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 48/KPG.03.04/BKD

### TENTANG

PENYESUAIAN KEGIATAN DAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Optimalisasikan Posko Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;
2. Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.132-Hukham/2021 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 49/KS.01/HUKHAM Tentang Perpanjangan Ketiga Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Barat

Maka dalam rangka konsistensi peningkatan pengendalian penyebaran pandemi *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Melakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di tempat/kerja perkantoran dan pengaturan tugas kedinasan, dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% di 27 (dua puluh tujuh) Daerah Kabupaten/Kota.
2. PNS yang berusia 50 tahun keatas, ibu hamil dan ibu menyusui dan /atau PNS yang memiliki penyakit bawaan atau perantara disarankan untuk melaksanakan *Flexible Working Arrangements (FWA)*;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan orang wajib menerapkan batasan jumlah paling banyak 25% dari kapasitas tempat, atau dapat dilaksanakan di tempat terbuka;
4. Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari luar daerah agar lebih selektif dengan mempertimbangkan jumlah orang kunjungan maupun waktu kunjungan;
5. Melakukan pengetatan dan pengendalian secara selektif terhadap kegiatan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi/monitoring/evaluasi ke luar provinsi atau antar kabupaten/kota dengan memperhatikan/menyesuaikan protokol kesehatan;
6. Pegawai yang bekerja di Kantor Badan Penghubung dan Badan Kerja Sama dan Pembangunan JABODETABEKJUR, sistem kerja mengikuti peraturan pengendalian penyebaran covid-19 yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta;
7. Kapasitas tempat ibadah di lingkungan instansi maksimal 50% dari daya tampung untuk setiap aktifitasnya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Mengoptimalkan fungsi Satgas *Covid-19* yang telah dibentuk di setiap perangkat daerah;
9. Seluruh pegawai wajib melaporkan aktifitas kinerja dan kehadirannya melalui TRK dan K-Mob, sebagai dasar perhitungan dalam pemberian TPP;
10. Kepala Perangkat Daerah/Biro lebih mengintensifkan penerapan protokol kesehatan dan wajib melaksanakan monitoring tingkat paparan *covid-19* di lingkungan kerja, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat secara rutin setiap 2 minggu;
11. Surat Edaran ini berlaku dari tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.